



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## P U T U S A N

Nomor : 53/PDT/2015/PT-MDN

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Medan, yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata dalam peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

KASIANNA BR. SIANIPAR, Perempuan, pekerjaan ibu rumah tangga, beralamat di Jalan Gatot Subroto No.36-B, Kelurahan Siringo-Ringo, Kecamatan Rantau Utara, Kabupaten Labuhan Batu, Sumatera Utara, selanjutnya disebut sebagai PEMBANDING semula TERGUGAT II;

### L a w a n

SUHARDI LELI, Laki-laki, Lahir di Medan pada tanggal 03 Mei 1966, Agama Kristen, beralamat di Jalan Kopo Indah II F.2 No. 18 RT/TW : 006/019 Kel. Mekar Rahayu Kec. Marga Asih Bandung, yang dalam hal ini Penggugat telah memberi kuasa kepada I MADE SAHPUTRA, SH.MH, Advokat-Penasehat Hukum dari kantor Hukum I MADE SAHPUTRA, SH.MH & ASSOCIATIES yang beralamat di Komplek Ruko Kampus Widuri Blok A No. 7 Lt. II Jalan Palmerah Barat Raya No. 353 Jakarta Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 15 April 2013 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Rantauprapat tanggal 17 April 2013 Nomor : 69/SKC/2013/PN-RAP, selanjutnya disebut sebagai TERBANDING semula PENGGUGAT;

### D a n

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

NURHAYATI SIRAIT, Perempuan, alamat di Jl. Gatot Subroto No.36, Jl. Gatot Subroto No.36, Kelurahan Siringo-Ringo, Kecamatan Rantau Utara, Kabupaten Labuhan Batu, Sumatera Utara, selanjutnya disebut sebagai TURUT TERBANDING I semula TERGUGAT I;

Kepala Kantor Badan Pertanahan Kabupaten Labuhan Batu, beralamat di Jalan Pramuka No. 3 Rantauprapat, yang dalam hal ini Turut Tergugat telah memberi kuasa kepada 1. Maringan Sihotang. Jabatan Kepala sengketa dan Konflik Pertanahan Kantor Pertanahan Kabupaten Labuhan Batu. 2. Bahrum, SH. Jabatan Kepala Seksi Hak Tanah dan Pendaftaran Tanah Pertanahan Kantor Pertanahan Kabupaten Labuhan Batu, 3. Drs. Untung Jauhari, Bsc, SH. jabatan Kasubsi sengketa dan Konflik Pertanahan Kantor Pertanahan Kabupaten Labuhan Batu dan 4. Cinta Pandia, SH. jabatan Kasubsi Perkara Pertanahan Kantor Pertanahan Kabupaten Labuhan Batu, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 11 Juni 2013 Nomor : 570.1-879/VI/2013, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Rantau Prapat tanggal 18 Juni 2013 Nomor : 101/SKC/2013/PN-RAP, selanjutnya disebut sebagai TURUT TERBANDING II semula TURUT TERGUGAT;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca Penetapan Ketua Tinggi Medan nomor : 53/PDT/2015/PT.MDN, tanggal 12 Februari 2015, tentang Penunjukan Hakim Majelis untuk memeriksa dan mengadili perkara ini;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan;

## TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Memperhatikan dan mengutip hal-hal yang tercantum dalam salinan putusan Pengadilan Negeri Rantau Prapat nomor : 19/Pdt.G/2013/PN.Rap, tanggal 8 Mei 2014 dalam perkara kedua belah pihak yang amarnya sebagai berikut :

I. Dalam Konvensi :

A. Dalam Eksepsi :

- Menolak Seluruh Eksepsi Tergugat II dan Turut Tergugat ;

B. Dalam Pokok Perkara :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebahagian ;
2. Menyatakan perbuatan Tergugat I, Tergugat II dan Turut Tergugat yang membaliknamakan Sertifikat Hak Milik No. 14 tahun 1975, seluas 25.095 M2 dari atas nama Penggugat menjadi Sertifikat Hak Milik No. 14 tahun 1975 atas nama Tergugat I adalah perbuatan melawan hukum;
3. Menyatakan Sertifikat Hak Milik No. 14 tahun 1975 atas nama Penggugat yang telah dibaliknamakan menjadi atas nama Tergugat I tidak sah dan cacat hukum dengan segala akibat hukumnya;
4. Menyatakan Akta jual beli No. 16 tahun 1991 tanggal 11 Maret 1991 antara Penggugat dan Tergugat I yang dibuat dihadapan bapak Drs. Chairuddin, Camat Bilah Hulu yang bertindak sebagai Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) yang dijadikan dasar untuk membaliknamakan Sertifikat Hak Milik No. 14 tahun 1975 dari atas nama Penggugat menjadi Sertifikat Hak Milik No. 14 tahun 1975 keatas nama Tergugat I (Nurhayati Sirait) adalah batal, tidak sah dan cacat hukum dengan segala akibat hukumnya;

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menghukum Turut Tergugat untuk membatalkan Sertifikat Hak Milik No. 14 tahun 1975 yang telah dibaliknamakan dari Penggugat menjadi Tergugat I;
6. Menghukum Turut Tergugat untuk menerbitkan dan mengembalikan Sertifikat Hak Milik No. 14 tahun 1975, atas tanah seluas 25.095 M2 dari atas nama Tergugat I menjadi atas nama Penggugat (Suhardi Leli);
7. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II atau siapa saja yang menguasai, menduduki serta memperoleh hak atas tanah sengketa untuk mengosongkan tanah sengketa dari tanaman dan segala bentuk bangunan yang ada di tanah sengketa serta menyerahkan tanah sengketa dalam keadaan kosong dan baik tanpa beban apapun, jika perlu dengan bantuan pihak yang berwajib/ kepolisian;
8. Menyatakan Sita Jaminan atas objek sengketa (tanah Sertifikat Hak Milik No. 14 tahun 1975) yang telah diletakkan adalah sah dan berharga;
9. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II secara tanggung renteng untuk membayar ganti kerugian materil sebesar 2.295.000.000,- (Dua Miliar duaratus sembilanpuluh lima juta rupiah) kepada Penggugat;
10. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar uang paksa (dwangsom) kepada Penggugat sebesar Rp 1.000.000,- (Satu juta rupiah) untuk setiap hari keterlambatan karena Tergugat I dan Tergugat II lalai memenuhi isi putusan ini, terhitung sejak putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap;
11. Menghukum Turut Tergugat untuk mematuhi dan melaksanakan putusan ini;
12. Menyatakan Putusan dalam perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu (uitvoerbaar bijvoorraad) meskipun ada upaya hukum banding ataupun kasasi;
13. Menyatakan Tergugat I yang telah dipanggil secara sah dan patut untuk menghadap dipersidangan tidak hadir ;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14. Menjatuhkan Putusan Verstek (tanpa hadir) terhadap Tergugat I ;

15. Menolak Gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya ;

II. Dalam Rekonvensi :

- Menolak Gugatan Penggugat Dalam Rekonvensi/ Tergugat II Dalam Konvensi untuk seluruhnya ;

III. Dalam Konvensi dan Rekonvensi :

- Menghukum Tergugat I dk dan Tergugat II d.k/Penggugat d.r dan Turut Tergugat secara tanggung renteng untuk membayar ongkos perkara yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp. 3.482.000,- (Tiga juta Empat ratus Delapan puluh Dua Ribu Rupiah) ;

Membaca Akta Pernyataan Permohonan Banding yang dibuat oleh : , MEGAWATI SIMBOLON, SH. Panitera Pengadilan Negeri Rantau Prapat, yang menerangkan bahwa Kuasa Hukum Pembanding semula Tergugat II, pada hari Selasa tanggal 25 Juni 2014, telah mengajukan permohonan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Rantau Prapat nomor : 19/Pdt.G/2013/PN.Rap, tanggal 8 Mei 2014, permohonan banding mana telah dengan sempurna diberitahukan kepada Turut Terbanding semula Tergugat I, dan kepada Turut Terbanding semula Turut Tergugat masing-masing pada tanggal 15 September 2014 dan tanggal 16 September 2014;

Membaca, memori banding yang diajukan oleh Kuasa Hukum Pembanding semula Tergugat II tertanggal 30 September 2014, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Rantau Prapat pada tanggal 3 Oktober 2014, memori banding mana telah dengan sempurna diberitahukan dan diserahkan kepada Kuasa Hukum Terbanding semula Penggugat, kepada Turut Terbanding semula Tergugat I, dan kepada Turut Terbanding semula Turut Tergugat masing-masing pada tanggal 17 Oktober 2014, tanggal 23 Oktober 2014 dan tanggal 20 Oktober 2014;

Membaca, kontra memori banding yang diajukan oleh Kuasa Hukum Terbanding semula Penggugat tertanggal 16 Desember 2014, yang diterima di

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepaniteraan Pengadilan Negeri Rantau Prapat pada tanggal 16 Desember 2014, kontra memori banding mana telah dengan sempurna diberitahukan dan diserahkan kepada Turut Terbanding semula Tergugat I, dan kepada Turut Terbanding semula Turut Tergugat masing-masing pada tanggal 19 Desember 2014, dan tanggal 22 Desember 2014;

Membaca Relas Pemberitahuan Untuk Melihat, Membaca dan Memeriksa Berkas Perkara Pengadilan Negeri Rantau Prapat, yang disampaikan kepada Kuasa Hukum Pembanding semula Tergugat II, kepada Kuasa Hukum Terbanding semula Penggugat, kepada Turut Terbanding semula Tergugat I, dan kepada Turut Terbanding semula Turut Tergugat masing-masing pada tanggal 5 September 2014, tanggal 8 September 2014, tanggal 15 Agustus 2014 dan tanggal 20 Agustus 2014, yang menerangkan bahwa dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari setelah tanggal pemberitahuan tersebut kepada kedua belah pihak berperkara telah diberi kesempatan untuk memeriksa dan mempelajari berkas perkara nomor : 19/Pdt.G/2013/PN.Rap, sebelum berkas perkara tersebut dikirim ke Pengadilan Tinggi;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA:

Menimbang, bahwa permohonan banding yang diajukan oleh Kuasa Hukum Pembanding semula Tergugat II telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi syarat-syarat yang ditentukan Undang-Undang, oleh karenanya permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Pembanding semula Tergugat II melalui kuasa hukumnya telah mengajukan memori banding yang pada intinya berkeberatan atas putusan Pengadilan Negeri Rantau Prapat nomor : 19/Pdt.G/2013/PN.Rap, tanggal 8 Mei 2014, yang pada pokoknya sebagai berikut :

- I. 1. Bahwa pemeriksaan saksi-saksi dilakukan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang dilakukan dengan sekaligus untuk perkara perdata nomor :

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

17 sampai dengan 22/Pdt.G/2013/PN.Rap adalah bertentangan dengan hukum acara perdata;

2. Bahwa ada kebohongan Hakim dalam putusan tentang sidang lapangan :

- a. Hakim Majelis tidak melakukan pengukuran luas, letak objek sengketa SHM No.14/1975 tidak jelas melainkan hanya naik mobil menelusuri kebun sawit yang dibawa kuasa Terbanding semula Penggugat, dan kuasa Terbanding semula Penggugat hanya menunjuk objek sengketa berdasarkan P.20 (peta lokasi) dan batas-batas objek sengketa dibuatnya sendiri tanpa hadir prinsipal;
- b. Saat pengukuran hanya ditunjuk-tunjuk oleh kuasa Terbanding semula Penggugat, tanpa dilakukan pengukuran oleh Pegawai BPN;
- c. Saat pengukuran oleh BPN dilakukan beberapa kali dan ternyata titik nol objek sengketa tidak diketemukan dan mereka pulang dan Berita Acara ditanda tangani, ada kebohongan pemeriksaan setempat tanggal 19 Desember 2013 oleh majelis Hakim telah memeriksa objek sengketa dan mengamati bahwa letak dan ukuran serta keadaan tanah objek sengketa telah dibenarkan oleh Turut Terbanding I semula Tergugat I dan Pembanding semula Tergugat II;
- d. Saat sidang pemeriksaan setempat tanggal 19 Desember 2013, dan tepat waktu itu pula Turut Terbanding I semula Tergugat I Kasianna Br. Sianipar dimakamkan dan sebelumnya telah diberitahu agar pemeriksaan setempat ditunda tetapi Majelis Hakim Tingkat Pertama tidak mengindahkan sehingga pemeriksaan setempat dilaksanakan tanpa hadir kuasa Turut Terbanding I semula Tergugat I maupun Pembanding semula Tergugat II, hal ini melanggar SEMA No. 7 tahun 2001;

3. Banyak keterangan-keterangan saksi yang dimanipulasi/ dipalsukan oleh majelis Hakim dalam putusan;

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Gugatan Perbuatan Melawan Hukum dicampur dengan gugatan pembatalan perjanjian yaitu pembatalan jual-beli, bertentangan dengan Hukum Acara Perdata melanggar Hukum Acara;
  - Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia No.1875 K/Pdt/1984 tanggal 24 April 1986 menyatakan bahwa penggabungan gugatan Perbuatan Melawan Hukum dengan pembatalan perjanjian tidak dapat dibenarkan dalam tertib beracara dan harus diselesaikan secara tersendiri;
5. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Rantau Prapat tidak menerapkan hukum sebagaimana mestinya terhadap pasal 1917 KUHPerdata dalam memutus perkara, karena dalam pertimbangan putusannya melibatkan Terbanding semula Penggugat bukan sebagai pihak dalam perkara aquo atau Terbanding semula Penggugat tidak terlibat didalamnya;

### II. Eksepsi dari Pembanding semula Tergugat II

1. Gugatan Penggugat mencampur adukkan sengketa kepemilikan hak dengan sengketa administrasi, karena menuntut tidak sah dan pembatalan SHM menurut pasal 1 (3), pasal 53 (1)(2) undang-undang No.5 tahun 1986 tentang peradilan tata usaha negara adalah wewenang Pengadilan Tata Usaha Negara (vide amar No.5)
2. Putusan majelis Hakim Pengadilan Negeri Rantau Prapat tidak tepat dan salah menerapkan hukum :
  - Adanya tuntutan pembatalan jual beli masuk lingkup perdata dan tuntutan pembatalan sertifikat tanah masuk lingkup hukum tata usaha negara;
  - Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 962 K/Pdt/1995 tanggal 17 Desember 1995 yang menyatakan : Bahwa dalam suatu gugatan perdata dimana objek perkara dan Tergugatnya berbeda, maka gugatan tersebut harus diajukan secara terpisah

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terhadap masing-masing objek perkara dan Tergugatnya apa bila dalam sengketa Penggugat mengajukan yang objek perkara dan Tergugatnya berbeda, digabungkan menjadi satu gugatan, maka gugatan tersebut haruslah tidak dapat diterima (niet ontvankelijk), seharusnya gugatan diajukan terpisah, dimana tentang Akta jual beli melalui Pengadilan Negeri, sedangkan pembatalan sertifikat melalui Pengadilan Tata Usaha Negara;

1. Karena gugatan Terbanding semula Penggugat tidak menarik Camat Bilah Hulu selaku PPAT dalam perkara ini, maka gugatan tidak dapat diterima (niet ontvankelijk) dikarenakan;
- Isi gugatan mengenai ketidak absahan Akta Jual Beli No. 16 tahun 1991 tanggal 11 Maret 1991 yang dibuat oleh Camat Bilah Hulu selaku PPAT (Drs. Chairuddin) maka adalah urgent dan mutlak Camat tersebut sebagai pihak dalam perkara ini;
1. Bahwa Terbanding semula Penggugat tidak menarik alm. Bp. Sulianto atau ahli warisnya selaku pihak dalam perkara ini; walaupun hal ini bertentangan dengan putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 2823 K/Pdt/1992 tanggal 18 Juli 1992 yang menyatakan bahwa wewenang menentukan siapa-siapa yang digugat adalah Penggugat, namun untuk adanya kepastian hukum maka seluruh ahli waris harus dimasukkan sebagai pihak-pihak;
2. Gugatan kadaluarsa karena objek sengketa dikuasai Turut Terbanding I semula Tergugat I lebih 22 tahun dengan alas hak yang sah tanpa gangguan dari siapapun;
3. Gugatan menuntut hak oleh Terbanding semula Penggugat sudah lewat 5 tahun sejak diterbitkan sertifikat atas nama Turut Terbanding I semula

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat I atau sejak diberlakukan Peraturan Pemerintah No. 24/1997;

4. Alamat Pembanding semula Tergugat II dalam surat gugatan tidak jelas dan kabur, karena Terbanding semula Penggugat merubah alamat Turut Terbanding I semula Tergugat I;

Dalam Pokok Perkara :

- Tidak benar Terbanding semula Penggugat sebagai pemilik SHM No. 14 tahun 1975 tanggal 26 Maret 1975 karena nama Suhardi Leli, Terbanding semula Penggugat tidak tertulis dalam SHM No. 14 tersebut;
- Pembanding semula Tergugat II tidak pernah membeli tanah dari Terbanding semula Penggugat atau membuat akta jual beli No. 16 tahun 1991 tanggal 11 Maret 1991 dan akta jual beli tersebut ditanda tangani oleh penjual dan pembeli didepan Camat/ PPAT, sehingga akta jual beli No. 16 tahun 1991 tersebut adalah sah;
- Bahwa Pembanding semula Tergugat II tidak pernah menguasai objek sengketa karena Pembanding semula Tergugat II bukan sebagai pemilik, sedangkan kepemilikannya adalah Turut Terbanding I semula Tergugat I, dimana Turut Terbanding I semula Tergugat I menguasai dan mengusahai objek sengketa dengan menanami kelapa sawit berdasarkan akta jual beli No. 16 tahun 1991;
- Bahwa Pembanding semula Tergugat II tidak pernah memalsukan akta jual beli No. 14 tahun 1991 tersebut, maka SHM No. 14 tahun 1975 atas nama Terbanding semula Penggugat dikembalikan menjadi atas nama Turut Terbanding I semula Tergugat I bukan merupakan Perbuatan Melawan Hukum;

Menimbang, bahwa terhadap memori banding dari Pembanding semula Tergugat II tersebut, Kuasa Hukum Terbanding semula Penggugat mengajukan kontra memori banding yang pada pokoknya sebagai berikut :

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Para saksi didengar kesaksiannya menurut hukum, yang sesuai dengan hukum acara yang berlaku, dan pada saat persidangan para pihak yang hadir di persidangan tidak berkeberatan, sehingga semua proses tidak ada yang dilanggar;
2. Secara fakta dan hukum telah dilaksanakan pemeriksaan setempat, pengukuran telah dilaksanakan oleh petugas BPN setempat dan pemeriksaan setempat telah dibuat Berita Acara oleh majelis Hakim yang berkesimpulan objek sengketa adalah sesuai dengan tanah yang disebutkan Terbanding semula Penggugat dalam surat gugatannya;
3. Semua keterangan saksi dicatat oleh Panitera Pengganti, tidak ada yang dimanipulasi/dipalsukan;
4. Gugatan Terbanding semula Penggugat adalah Perbuatan Melawan Hukum, sehingga gugatan Terbanding semula Penggugat bukan gugatan pembatalan penjanjian;
5. SMH No. 14 tahun 1975 atas nama Terbanding semula

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat terkait dengan beberapa putusan perdata dan pidana sebelumnya yang telah berkekuatan hukum tetap;

a. Putusan perkara pidana:

- Putusan Pengadilan Negeri Rantau Prapat tanggal 19 Agustus 1998 No. 56/Pid.B/1998/PN.Rap, jo. putusan Pengadilan Tinggi Medan tanggal 29 Juni 1999 No. 164/Pid/1998/PT.Mdn, jo. putusan kasasi tanggal 21 Januari 2000 No. 368 K/Pid/1999, jo. putusan Peninjauan Kembali tanggal 4 Juni 2003 No. 50 PK/Pid/2001

a. Putusan perkara perdata

- Putusan Pengadilan Negeri Rantau Prapat tanggal 14 Desember 2000 No. 11/Pdt.G/2000/PN.Rap, jo. putusan Pengadilan Tinggi Medan tanggal 13 Juni 2001 No. 161/Pdt/2001/PT.Mdn, jo. putusan kasasi tanggal 6 Juli 2003 No. 811 K/Pdt/2002;
- Putusan Pengadilan Negeri Rantau Prapat tanggal 21 Agustus 1998 No. 08/Pdt.G/1998/PN.Rap jo. putusan Pengadilan Tinggi Medan tanggal 27 Mei 1999 No. 72/Pdt/1999/PT.Mdn, jo. putusan kasasi tanggal 14 Desember 2000 No. 393 K/Pdt/2000;

Dalam eksepsi Terbanding semula Penggugat dapat disimpulkan intinya sebagai berikut :

- Putusan eksepsi berdasarkan hukum dan semua keberatan para Pembanding semula Tergugat II dan Turut Terbanding II/ Turut Tergugat telah dipertimbangkan dengan adil;

Dalam Pokok Perkara pada intinya sebagai berikut :

- Bahwa putusan majelis Hakim Pengadilan Negeri Rantau Prapat No. 19/Pdt.G/2013/PN.Rap tanggal 8 Mei 2014 sudah tepat dan

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

benar, dengan menyatakan Terbanding semula Penggugat Suhardi Leli adalah pemilik tanah seluas 25.095 M2 dengan batas-batas :

- Sebelah Utara : Nadam, Sartono, Ginting;
- Sebelah Timur : Ginting, Leman;
- Sebelah Selatan : Tanah Roesli;
- Sebelah Barat : Tanah Sertifikat Hak Milik No. 13 milik Rosmiwati Leli dan Rosniwati Leli;

Berdasarkan SHM No. 14 tahun 1975 (objek sengketa);

- Bahwa Terbanding semula Penggugat adalah anak alm. Sulianto (wafat tahun 2001), dimana semasa hidupnya mengurus objek sengketa serta memegang SHM No. 14 tahun 1975 tersebut;
- Bahwa Pembanding semula Tergugat II dan Turut Terbanding I semula Tergugat I tahun 1991 berdasarkan akta jual beli No. 16 tahun 1991 tanggal 11 April 1991 yang dibuat dihadapan Camat Drs. Chairuddin sebagai PPAT dimana Pembanding semula Tergugat II telah mengajukan permohonan kepada BPN setempat (Turut Terbanding II semula Turut Tergugat) untuk membalik nama kepemilikan objek sengketa menjadi atas nama Nurhayati Sirait atau Turut Terbanding I semula Tergugat I;
- Bahwa Terbanding semula Penggugat menolak dalil-dalil Pembanding semula Tergugat II dan Turut Terbanding I semula Tergugat I tersebut karena Terbanding semula Penggugat tidak pernah melakukan jual beli kepada Nurhayati Sirait (Turut Terbanding I semula Tergugat I) sesuai akta jual beli No. 16 tahun 1991 tanggal 11 Maret 1991, sehingga perubahan kepemilikan akta No. 14 tahun 1975 dari atas nama Terbanding semula Penggugat menjadi atas nama Turut Terbanding I semula Tergugat I berdasarkan akta jual beli yang dipalsukan, oleh karena itu Terbanding semula Penggugat memohon kepada majelis Hakim Pengadilan Negeri Rantau Prapat agar membatalkan akta jual beli No. 16 tahun 1991 tanggal 11 Maret 1991, demikian juga SHM No.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14/1975 yang telah dibalik namakan dari nama Terbanding semula Penggugat menjadi atas nama Turut Terbanding I semula Tergugat I tersebut dinyatakan batal secara hukum dan sejak tahun 1991 objek sengketa masih dikuasai Pembanding semula Tergugat II dan Turut Terbanding I semula Tergugat I, dan SHM No.14/1975 atas nama Turut Terbanding I semula Tergugat I dan masih ditangan Pembanding semula Tergugat II sehingga perbuatan Pembanding semula Tergugat II dan Turut Terbanding I semula Tergugat I dan Turut Terbanding III semula Tergugat merupakan Perbuatan Melawan Hukum;

### Ganti Rugi:

- Total kerugian materil yang diderita oleh Penggugat selama 22 tahun adalah sebesar 1.980.000 Kg x Rp 1.500,- = Rp 2.970.000.000,- (Dua millyar sembilan ratus tujuh puluh juta rupiah);
- Kerugian immaterial yang telah diderita oleh Terbanding semula Penggugat akibat tindakan Pembanding semula Tergugat II dan Turut Terbanding I semula Tergugat I yang telah menguasai tanah objek sengketa secara melawan hukum selama 22 tahun, telah mengakibatkan perasaan frustasi adn merasa tertekan sehingga mempengaruhi ketenangan pikiran Terbanding semula Penggugat dalam menjalani kehidupan sehari-hari sehingga mempengaruhi juga kehidupan keluarga Terbanding semula Penggugat yang dinilai sebesar Rp 5.000.000.000,- (Lima millyar rupiah)

### Rekonpensi :

- Menolak gugatan rekonpensi dari Pembanding semula Tergugat II untuk seluruhnya;

### Konpensi dan Rekonpensi :



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menghukum Pembanding semula Tergugat II membayar biaya perkara dalam perkara ini Rp. 3.482.000,- (tiga juta empat ratus delapan puluh dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan jawab-menjawab dalam memori banding maupun kontra memori banding dari pihak-pihak tersebut, Pengadilan Tinggi akan mempertimbangkan keberatan-keberatan pokok saja sebagai berikut :

- I. - Keberatan masalah pemeriksaan perkara No. 19/Pdt.G/2013/PN.Rap tidak sesuai dengan hukum acara yang berlaku dimana pemeriksaan saksi-saksi sekaligus dengan penggabungan perkara perdata yang lainnya yaitu perkara No. 17/Pdt.G/2013/PN.Rap, No. 18/Pdt.G/2013/PN.Rap, No. 20/Pdt.G/2013/PN.Rap, No. 21/Pdt.G/2013/PN.Rap dan perkara No. 22/Pdt.G/2013/PN.Rap;
- Bahwa terhadap keberatan ini Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam memeriksa dan mengadili perkara perdata No. 19/Pdt.G/2014/PN.Rap telah melanggar ketentuan hukum acara perdata walaupun saat persidangan masing-masing pihak tidak berkeberatan, karena tidak ada satu peraturanpun dalam hukum acara perdata yang mengatur dimana saksi diperiksa dipersidangan meliputi beberapa perkara sehingga akan timbul rekayasa dalam berita acara pemeriksaan persidangan karena Panitera Pengganti sudah pasti membuat berita acara pemeriksaan tidak sesuai dengan kenyataan yang terjadi di persidangan dan terbukti dalam berita acara persidangan disebutkan hanya dalam satu perkara saja, (nomor : 19/Pdt.G/2013/PN.Rap) tetapi faktanya saksi tersebut diperiksa untuk beberapa perkara seperti tersebut diatas;
- II Bahwa terhadap pelaksanaan sidang setempat, Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam pelaksanaan sidang setempat sangat keliru, karena ketidak hadiran pihak Pembanding semula Tergugat II dan Turut Terbanding I semula Tergugat I maupun kuasanya pada pemeriksaan setempat tanggal 19 Desember 2013 tersebut disebabkan pemakaman Turut Terbanding I semula Tergugat I

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengakibatkan pemeriksaan setempat tidak memperoleh data-data yang benar dari kedua belah pihak karena Pembanding semula Tergugat II dan Turut Terbanding I semula Tergugat I dan kuasanya tidak hadir ditempat sehingga tidak memberikan penjelasan tentang objek sengketa, seharusnya Majelis Hakim Tingkat Pertama menunda pemeriksaan setempat sampai saat kedua belah pihak dapat hadir;

III. Adanya penggabungan gugatan Perbuatan Melawan Hukum dan pembatalan perjanjian/ akta, bahwa berdasarkan gugatan Terbanding semula Penggugat pada point 6 ada permohonan Terbanding semula Pengugat kepada Majelis Hakim Tingkat Pertama untuk membatalkan akta jual beli N0. 16/1991 tanggal 11 Maret 1991 dan SHM No. 14 tahun 1975 atas nama Nurhayati Sirait atau Turut Terbanding I semula Tergugat I dan pada point 8, menyatakan perbuatan Pembanding semula Tergugat II dan Turut Terbanding I semula Tergugat I adalah Perbuatan Melawan Hukum, ini berarti bertentangan dengan yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 962 K/Pdt/1995 tanggal 17 Desember 1995 tersebut, dimana terhadap gugatan perbuatan melawan hukum dapat digabungkan dengan gugatan pembatalan perjanjian / Akta;

Dalam Eksepsi

Terhadap eksepsi ini Pengadilan Tinggi berpendapat merupakan tentang kewenangan mengadili Absolut;

Bahwa terhadap keberatan dari Pembanding semula Tergugat II dan Turut Terbanding I semula Tergugat I, Pengadilan Tinggi, berpendapat dimana ada kekeliruan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam memeriksa perkara aquo, seharusnya Majelis Hakim Tingkat Pertama karena adanya wewenang Pengadilan Tata Usaha Negara dalam hal membatalkan Akta Jual Beli nomor : 16 tahun 1991 dan SHM nomor : 14 tahun 1975 diubah pemiliknya menjadi nama Terbanding semula Penggugat hal tersebut harus diputuskan dengan putusan sela mengenai kompetensi absolut tersebut, bukan digantungkan dalam pokok perkara;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Gugatan kurang pihak;

- a. Bahwa gugatan dari Terbanding semula Penggugat mengenai pembatalan akta jual beli No. 16 tahun 1991 yang dibuat oleh Camat Bilah Hulu Drs. Chairuddin selaku PPAT dan juga berubahnya kepemilikan SHM No. 14 tahun 1975 dari Terbanding semula Penggugat kepada Turut Terbanding I semula Tergugat I yang dilakukan oleh BPN (Turut Terbanding/ Turut Tergugat), Pengadilan Tinggi berpendapat seharusnya Camat Bilah Hulu sebagai PPAT harus dijadikan pihak dalam perkara aquo, karena dengan perbuatan yang bersangkutan maka terjadi sengketa ini;
- b. Bahwa Terbanding semula Penggugat mendalilkan dimana objek sengketa atau SHM No. 14 tahun 1975 diperoleh dari alm. Bp. Sulianto tetapi dengan cara apa didapat oleh Terbanding semula Penggugat tidak dijelaskan sedangkan anak alm. Sulianto ada beberapa orang, sehingga seharusnya anak-anak alm. Sulianto termasuk pihak dalam perkara ini, sehingga hal ini dapat diartikan juga gugatan kabur (abscur libel);

Menimbang, bahwa terhadap keberatan-keberatan maupun eksepsi-eksepsi yang lain atau selebihnya dari Pembanding semula Tergugat II dan Turut Terbanding I semula Tergugat I menurut Pengadilan Tinggi sudah memasuki materi perkara, maka keberatan-keberatan maupun eksepsi lainnya dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut, Pengadilan Tinggi berkesimpulan dimana keberatan-keberatan maupun eksepsi dari Pembanding semula Tergugat II dan Turut Terbanding I semula Tergugat I sudah sepatutnya diterima, sehingga gugatan dari Terbanding semula Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijk);

Menimbang, bahwa dengan gugatan Terbanding semula Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijk), maka Pengadilan Tinggi tidak mempertimbangkan hal-hal lain yang termasuk pokok perkara, dan juga



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam gugatan rekonsensi dari Pembanding semula Tergugat III sehingga dinyatakan tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijk);

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas maka putusan Pengadilan Negeri Rantau Prapat tanggal 8 Mei 2014 No. 19/Pdt.G/2013/PN.Rap yang dimintakan banding tersebut tidak dapat dipertahankan dalam tingkat banding dan haruslah dinyatakan tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijk);

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Terbanding semula Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijk), maka Terbanding semula Penggugat dinyatakan dipihak yang kalah dan dihukum untuk membayar biaya dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding seperti tersebut dalam amar dibawah ini;

Mengingat undang-undang No. 20 tahun 1947 dan RBg serta peraturan-peraturan lainnya;

## MENGADILI :

- Menerima permohonan banding dari Pembanding semula Tergugat II;
- Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Rantau Prapat tanggal 8 Mei 2014 No. 19/Pdt.G/2013/PN.Rap, yang dimohonkan banding;

## MENGADILI SENDIRI :

### Dalam Konpensasi :

### Dalam Eksepsi :

- Mengabulkan eksepsi dari Pembanding semula Tergugat II untuk sebagian;

### Dalam Pokok Perkara :

- Menyatakan gugatan dari Terbanding semula Penggugat untuk seluruhnya tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijk);

### Dalam Rekonsensi :

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menyatakan gugatan Penggugat Rekonpensi/ Pembanding semula Tergugat II dan Turut Terbanding I semula Tergugat I tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijk);

## Dalam Kompensi dan Rekonpensi :

- Menghukum Terbanding semula Penggugat Kompensi/ Tergugat Rekonpensi membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputus dalam sidang musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Medan pada hari Selasa tanggal 24 Maret 2015 oleh kami H. BACHTIAR AMS, SH. Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Medan sebagai Hakim Ketua Majelis, DALIZATULO ZEGA, SH. dan MARYANA, SH.MH. para Hakim Anggota yang ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Medan nomor : 53/PDT/2015/PT.MDN, tanggal 12 Februari 2015, dan putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 13 April 2015, oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota tersebut diatas serta JAINAB, SH. sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Medan, tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak berperkara maupun kuasa hukumnya;

HAKIM ANGGOTA,

KETUA MAJELIS,

1. DALIZATULO ZEGA, SH.

H. BACHTIAR AMS, SH.

2. MARYANA, SH.MH.

PANITERA PENGGANTI,

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## Perincian Biaya :

- |                |     |                  |
|----------------|-----|------------------|
| 1. Meterai     | Rp. | 6.000,-          |
| 2. Redaksi     | Rp. | 5.000,-          |
| 3. Pemberkasan | Rp. | <u>139.000,-</u> |

Jumlah Rp. 150.000,-

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)